
ANALISIS YURIDIS KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH OLEH NON PRIBUMI DI YOGYAKARTA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 13 P/HUM/2015)

STEVANIE¹⁾

¹⁾Universitas Sumatera Utara

¹⁾stevanielie888@gmail.com

ABSTRAK

Pertanahan adalah suatu kebijakan yang digariskan oleh pemerintah di dalam mengatur hubungan-hubungan hukum antara tanah dengan orang sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Daerah Istimewa Yogyakarta adalah suatu daerah yang pemerintahannya yang memiliki ketentuan Undang-Undanganya sendiri yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan bagi Warga Negara Indonesia Non Pribumi diatur dalam Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/II/A/1975 yang menimbulkan permasalahan hukum yang dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 P/HUM/2015 maka diperlukan penelitian yang berkaitan dengan pemilikan hak atas tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta bagi Warga Negara Indonesia Non Pribumi. Dengan rumusan masalah : Bagaimana keadilan norma hukum terhadap Warga Negara Indonesia Non Pribumi dalam kepemilikan hak atas tanah di Yogyakarta, Bagaimana kewenangan Sultan dalam mengeluarkan Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/1/A/1975, Bagaimana analisis hukum terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 13 P/HUM/2015 dalam memberikan hak yang dituntut oleh penggugat.

Penelitian tesis ini bersifat deskriptif analisis, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dan Alat pengumpulan data yang digunakan adalah dengan membaca dan menelaah berbagai literatur dan bahan baca serta analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Kesimpulan tesis ini adalah keadilan norma hukum tidak didapatkan sepenuhnya oleh Warga Negara Indonesia Non Pribumi dikarenakan adanya Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/II/A/1975, Sultan memiliki kewenangan dalam mengeluarkan Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/II/A/1975 tetapi telah melanggar larangan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Putusan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 P/HUM/2015 sudah tepat dan seharusnya Pemohon menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan saran diperlukannya adanya peraturan yang lebih baru yang sesuai dengan perkembangan zaman, seharusnya Instruksi Gubernur bersifat membangun dan masyarakat dapat memperoleh perlakuan yang sama, dan seharusnya Pemohon menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Keywords: Hak Atas Tanah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Warga Negara Indonesia Non Pribumi.

* Corresponding author



This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah suatu daerah yang pemerintahannya setara dengan tingkat provinsi dengan wilayahnya yang meliputi Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat (Kasultanan) yang merupakan warisan budaya bangsa turun-temurun dan dipimpin oleh Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Inkgang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngala Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Kalifatullah (Sultan Hamengku Buwono) dan Kadipaten Pakualaman yang merupakan warisan budaya bangsa turun temurun yang dipimpin oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Paku Alam (Adipati Paku Alam).

Yogyakarta pada saat Indonesia belum merdeka adalah daerah yang memiliki pemerintahannya sendiri disebut *Zelfbestuurlandschappen* atau daerah Swapraja dimana pemerintahan ini diakui oleh Hindia Belanda sebagai kerajaan yang mengatur rumah tangganya sendiri yakni Kesultanan dan Paku Alaman yang dituangkan dalam Kontrak Politik. Eksistensi kerajaan ini mendapat pengakuan secara internasional pada masa penjajahan Belanda, Inggris dan Jepang. Sebelum zaman reorganisasi agraria di daerah Yogyakarta tahun 1918, hukum tanah di Kerajaan Yogyakarta dan Surakarta menentukan bahwa hak milik atas seluruh luas tanah di wilayah kerajaan adalah mutlak di tangan raja.

Setelah kemerdekaan, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII menyatakan menjadi satu kesatuan yang dinyatakan sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 juncto Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta mengatur kebijakannya sendiri dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1954 tentang Hak Atas Tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta dan bagi Warga Negara Indonesia Non Pribumi diatur dalam Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/II/A/1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak atas tanah kepada seorang WNI Non Pribumi. Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/II/A/1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak atas tanah kepada seorang WNI Non Pribumi atau disingkat Instruksi 1975, Instruksi Wagub 1975, Instruksi 898/1975 merupakan sebuah surat instruksi yang dibuat oleh Paku Alam VIII yang memerintahkan agar tidak memberikan milik tanah kepada warga negara non-pribumi meliputi Eropa, Timur Asing yang meliputi Tionghoa, Arab, India serta non-Eropa lainnya.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dinyatakan berlaku sepenuhnya pada tahun 1984 dengan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1984 tentang Pemberlakuan Sepenuhnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 di Propinsi DIY dan Perda DIY No. 3 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Berlaku Sepenuhnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 di Propinsi DIY. Meskipun DIY menyatakan telah memberlakukan sepenuhnya namun kenyataannya terdapat beberapa kebijakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai maupun asas-asas dalam UUPA yakni Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/II/A/1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak atas tanah kepada seorang WNI Non Pribumi yang masih tetap diberlakukan.

Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah istimewa memiliki ketentuan Undang-Undangnya sendiri yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Agustus 2012 yang keistimewaannya didasarkan pada sejarah dan hak asal usul Yogyakarta. Yogyakarta yang memiliki keistimewaan sehingga disebut daerah istimewa diberi kewenangan untuk mengatur kebijakan pertanahan wilayahnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun



2012 serta berwenang membuat peraturan pertanahan khususnya dalam bidang perolehan hak atas tanah. Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 menyatakan bahwa penyelenggaraan kewenangan dalam urusan keistimewaan diselenggarakan sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan pada rakyat serta tertera dalam Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 yang menyatakan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Puro Pakualaman menyelenggarakan kewenangan pertanahan sebagai badan hukum terhadap subjek hak milik atas tanah Kasultanan dan Kadipaten. Tanah Kasultanan dan Kadipaten terdiri atas tanah keprabon dan tanah bukan keprabon yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengaturan mengenai tanah milik Kasultanan sudah ada sebelum kemerdekaan yakni dalam Rijktsblad Kasultanan Nomor 16 Tahun 1918 dan Rijktsblad Pakualaman Nomor 18 Tahun 1918 menyatakan "Sakabehing bumi kang ora ana tanda yektine kadarbe ing liyan mawa wewenang eigendom, dadi bumi kagungane keraton ingsun yang berarti semua tanah yang tidak memiliki tanda bukti kepemilikan oleh orang melalui hak milik maka tanah tersebut menjadi milik kerjaaanku.

Dengan adanya Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898//A/1975 menimbulkan permasalahan hukum yang dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 P/HUM/2015 dimana penggugat H mengajukan gugatan melawan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dikarenakan H yang merupakan Warga Negara Indonesia keturunan non pribumi yang lahir dan dibesarkan di Indonesia tidak dapat memiliki tanah tempat tinggal dengan status Hak Milik di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dimana hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. H yang ingin memiliki tanah tempat tinggal dengan status Hak Milik tidak dapat tercapai dikarenakan apabila H ingin membeli suatu tanah Hak Milik maka si pemilik Hak Milik melepaskan tanahnya terlebih dahulu untuk kemudian tanahnya menjadi tanah Negara sehingga H harus mengajukan permohonan tanah yang pada akhirnya status tanahnya tidak lagi diberi Hak Milik. Dikarenakan hal tersebut H merasa keberatan dikarenakan haknya untuk memiliki sebuah rumah tinggal dengan status Hak Milik di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dibatasi yang dimana apabila yang akan membeli sebuah tanah dengan status Hak Milik di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan Warga Indonesia Pribumi maka tanah tersebut tidak perlu diubah menjadi tanah Negara terlebih dahulu.

Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898//A/1975 dikeluarkan oleh Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta yang dahulunya merupakan jabatan yang dimiliki oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang dimana berlaku mengikat secara umum di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga seolah-olah Daerah Istimewa Yogyakarta masih hidup dalam alam feodalisme dimana hukum tertinggi adalah titah raja dan bukan tunduk pada konstitusi. Oleh karena itu, H mengajukan Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898//A/1975 ke Mahkamah Agung dan dengan didasarkan atas permohonan dari H dan jawaban dari termohon yakni Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta maka Hakim memutuskan bahwa Permohonan Hak Uji Materiil dari H tidak dapat diterima.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka diperlukan penelitian yang berkaitan dengan pemilikan tanah di Yogyakarta bagi nonpribumi yang berjudul " Analisis Yuridis Kepemilikan Hak Atas Tanah Oleh Non Pribumi Di Yogyakarta (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 P/HUM/2015)."

KAJIAN TEORITIS

Teori hukum mengajarkan hukum harus stabil tetapi tidak boleh diam yang berarti salah satu hakiki dari hukum harus memiliki unsur kepastian dan prediktabilitas dan di pihak lain hukum dinamis agar dapat mengikuti perkembangan kehidupan manusia. Pengertian teori hukum menurut John D.Finch adalah studi tentang hal penting dalam hukum terdapat dalam sistem hukum yang



objek kajiannya adalah pembahasan dari unsur dasar hukum yang membuat hukum berbeda dengan aturan lain yang bukan hukum agar dapat membedakan yang mana merupakan sistem hukum dan yang bukan sistem hukum tetapi sepanjang perkembangannya tidak terbukti bahwa manusia dapat mendapat jawaban final terhadap pertanyaan “Apakah hukum itu”.

Pengertian teori hukum menurut Bruggink adalah keseluruhan pernyataan yang berkaitan berkenaan dengan sistem dan putusan hukum tetapi tidak semua pernyataan yang berkaitan tersebut dapat disebut teori hukum. Teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan dalam penelitian ini adalah teori keadilan, teori kewenangan atribusi, teori perlindungan hukum dan teori sistem hukum.

a. Teori Keadilan menurut John Rawls adalah keadilan merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Pertama, keadilan sebagai fairness menghasilkan keadilan prosedural murni dimana tidak ada standar untuk menentukan apa yang adil terpisah dari prosedur itu sendiri yakni tidak dari hasilnya melainkan dari sistem atau proses itu sendiri. Kedua, ketidaksamaan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa sehingga manfaat sebesar-besarnya tidak diperoleh masyarakat dan jabatan serta posisi harus dibuka bagi semua orang dalam keadaan posisi yang sama. Upaya untuk mewujudkan keadilan merupakan proses yang dinamis dan memakan banyak waktu yang sering juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya. Setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas bagi semua orang dan semua posisi serta jabatan terbuka bagi semua orang. Teori Keadilan digunakan sebagai landasan dalam upaya menafsirkan keadilan norma hukum terhadap Warga Negara Indonesia Non Pribumi di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dimana di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak ditemukannya sebuah keadilan serta ketidakesetaraan bagi Warga Negara Indonesia Non Pribumi dalam hal kepemilikan hak atas tanah dengan status hak milik yang tidak dapat diperoleh Warga Negara Indonesia Non Pribumi dikarenakan adanya Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/1/A/1975 yang masih berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Teori Kewenangan Atribusi adalah pembagian kekuasaan oleh peraturan perundang-undangan dimana pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab dilakukan oleh pejabat atau badan yang tertera dalam peraturan dasarnya. Menurut Prajudi Atmosudirjo wewenang pemerintah dapat dijabarkan menjadi dua yakni sebagai hak untuk menjalankan suatu urusan pemerintahan dan sebagai hak untuk dapat secara nyata memengaruhi kesempatan yang diambil oleh instansi pemerintah lainnya.

Teori Perlindungan Hukum oleh Satjipto Rahardjo adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat dinikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum adalah konsep universal dari negara hukum yang dapat diartikan secara preventif untuk pencegahan dan represif untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul. Teori kewenangan atribusi dan Teori Perlindungan Hukum digunakan untuk menganalisis kewenangan pemerintah di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dapat menjalankan peraturannya sendiri dan kewenangan Sultan dalam mengeluarkan peraturan yakni dengan dikeluarkannya Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/1/A/1975 oleh Kepala Daerah yang bertentangan dengan Undang-Undang lain dan mempengaruhi beberapa pihak tertentu sehingga diperlukan adanya perlindungan hukum.

c. Teori Sistem Hukum oleh Lawrence M. Friedman menyatakan sistem hukum terdiri dari perangkat struktur hukum, substansi hukum (perundang-undangan), kultur hukum atau budaya hukum yang mendukung jalannya sistem hukum dalam suatu negara dan dapat mengalami perubahan yakni modernisasi dalam masyarakat. Sistem hukum dapat bekerja jika ketiga komponen tersebut

bergerak membentuk sebuah keterpaduan. Teori Sistem Hukum digunakan untuk menganalisis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 13 P/HUM/2015 yang menjadi sistem hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dimana dalam pertimbangan hakim dalam putusan ini adalah tidak menerima permohonan dari pemohon yang memohon keberatan hak uji materiil terhadap yakni Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/1/A/1975.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian berdasar pada peraturan-peraturan tertulis. Penelitian hukum normatif didasarkan pada bahan sekunder yakni mengacu pada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau kaidah dan norma yang menjadi patokan bagi manusia untuk berperilaku yang pantas.

Sifat Penelitian hukum yang digunakan adalah bersifat penelitian deskriptif analisis yang bertujuan mendeskripsikan terhadap objek yang diteliti dengan data yang terkumpul tetapi tanpa membuat kesimpulan yang luas. Deskriptif digunakan untuk menganalisis suatu penelitian tetapi tidak digunakan untuk kesimpulan yang lebih luas dan analisis digunakan dengan proses analisis mengumpulkan data untuk menghasilkan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut peneliti amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 P/HUM/2015 sudah tepat yang dimana hakim menolak permohonan keberatan hak uji materiil yang diajukan oleh Pemohon. Hal ini dikarenakan Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/1/A/1975 tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juncto Pasal 1 ayat 1 Perma Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.

Dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan jenis dan hirarki peraturan yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Dalam Pasal 1 ayat 1 Perma Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil yang menyatakan Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Peraturan Perundang-undangan tingkat yang lebih tinggi. Serta dikarenakan Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/1/A/1975 dimaksud bukan merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang



sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Dengan memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka Mahkamah Agung berwenang untuk menguji peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang.

Dikarenakan hal tersebut maka Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/II/A/1975 dapat dilihat bukan merupakan peraturan yang berada di bawah perundang-undangan sehingga tidak termasuk dalam obyek permohonan hak uji materiil sehingga hakim tidak memiliki kewenangan untuk mengujinya.

Pemohon seharusnya melakukan gugatan pembatalan Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/II/A/1975 ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini didasarkan pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, pengaturan yang bersifat umum, yang masih memerlukan persetujuan, dan dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengenai tata usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia .

Dengan didasarkan pada Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka dapat dijelaskan bahwa Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/II/A/1975 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan seharusnya Pemohon mengajukan gugatan pembatalan terhadap Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/II/A/1975 ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Peneliti berpendapat memang benar dalam hal putusan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 P/HUM/2015 dikarenakan Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/II/A/1975 bukan merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang maka seharusnya Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/II/A/1975 tidak lagi dijalankan dan seharusnya dapat dicabut atau direvisi menjadi peraturan yang lebih baru dan oleh karena Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/II/A/1975 adalah Keputusan Tata Usaha Negara maka pembatalan atau pencabutan Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/II/A/1975 harus diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

KESIMPULAN

Kewenangan Sultan dalam mengeluarkan Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/II/A/1975 dengan didasarkan pada Pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta maka dapat dijelaskan bahwa Sultan atau Kepala Daerah atau Gubernur memiliki kewenangan dalam mengeluarkan Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/II/A/1975 akan tetapi Gubernur dalam mengeluarkan Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/II/A/1975 telah melanggar larangan Pasal 16 huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.



Daerah Istimewa Yogyakarta meskipun memiliki otonominya sendiri namun tetap harus tunduk kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak boleh mengesampingkan konstitusi ini.

Analisis hukum terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 13 P/HUM/2015 dalam memberikan hak yang dituntut oleh penggugat sudah tepat dikarenakan Instruksi Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/II/A/1975 1975 tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juncto Pasal 1 ayat 1 Perma Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil. Pemohon seharusnya melakukan gugatan pembatalan Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/II/A/1975 ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini didasarkan pada Pasal 1 angka 3 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga dapat dijelaskan bahwa Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/II/A/1975 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan seharusnya Pemohon mengajukan gugatan pembatalan terhadap Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/II/A/1975 ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

REFERENSI

A. BUKU

- Adi, Rianto. 2015. Aspek Hukum dalam Penelitian. Yayasan Pustaka Obor Indonesia: Jakarta.
- Amiruddin dan H.Zainal Asikin. 2006. Pegantar Metode Penelitian Hukum. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Arba, H.M.. 2015. Hukum Agraria Indonesia, Sinar Grafika: Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimmly. 2011. Perihal Undang-Undang. Rajawali Pers: Jakarta.
- Budiono, Herlin. 2013. Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Diantha, I Made Pasek. 2017. Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Ilmu Hukum. Kencana: Jakarta.
- Fuady, Munir. 2007. Sosiologi Hukum Kontemporer Interaksi Hukum, Kekuasaan dan Masyarakat. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Hasanah, Uswatun dan Eny Suatuti. 2019. Buku Ajar Teori Hukum. Scopindo Media Pustaka: Surabaya.
- Ibrahim, Jhonny 2019. Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Bayumedia: Malang.
- KBBI. 2021. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Kolopaking, Anita D.A.. 2013. Penyeludupan Hukum Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah Di Indonesia, PT. Alumni: Bandung.
- Fuady, Munir. 2014. Teori-Teori Besar Dalam Hukum : Grand Theory. Kencana: Jakarta.
- G. Moedjanto. 1994. Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Paku Alam. Penerbit Kanisius: Yogyakarta.



-
- Harsono, Boedi. 2003. Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional, Universitas Trisakti: Jakarta.
- H.R., Ridwan. 2011. Hukum Administrasi Negara. Raja Wali Pers: Jakarta.
- Mahmud. 2011. Metode Penelitian Pendidikan. CV Pustaka Setia: Bandung.
- Marwan, M. dan Jimmy P. 2009. Kamus Hukum: Dictionary of Law Complete Edition, Realiti Publisher: Surabaya.
- Mertokusumo, Sudikno. 2011. Kapita Selekta Ilmu Hukum. Liberty Yogyakarta: Yogyakarta.
- Moleong, Lexy. 2005. Metode Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Murniatmo, Gatut, Murianto Wiwoho, Krisnato, Poliman, dan Suhatno. 1989. Pola Penguasaan, Pemilikan Dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan: Jakarta.
- Muwahid. 2016. Pokok-Pokok Hukum Agraria Di Indonesia. UIN Sunan Ampel Press : Surabaya.
- Noor, Aslan. 2006. Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia. Mandar Maju: Bandung.
- Nugroho, Sigit Sapto, Muhammad Tohari, dan Mudji Rahardjo. 2017. Hukum Agraria Indonesia. Kafilah: Solo.
- Perangin, Effendi. 1991. Hukum Agraria Di Indonesia: Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum. CV. Rajawali : Jakarta.
- Poerwokoesoemo, Soedarisman. 1984. Daerah Istimewa Yogyakarta. Gadjah Mada University Press : Yogyakarta.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soejono Soekanto. 1982. Perihal Kaidah Hukum. Alumni: Bandung.
- Ramadhani, Rahmat. 2019. Dasar-Dasar Hukum Agraria. CV. Pustaka Prima: Medan.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. Ilmu Hukum. PT.Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Riduwan. 2010. Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian. Refika Alfabeta: Bandung.
- Rhiti, Hyronimus. 2015. Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme). Universitas Atma Jaya. Yogyakarta.
- Ruchiyat, Eddy. 1999. Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi. Alumni: Bandung.
- Santoso, M. Agus. 2014. Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum. Kencana: Jakarta.
- Sitorus, Oloan dan H.M. Zaki Sierrad. 2006. Hukum Agraria Di Indonesia Konsep Dasar dan Implementasinya. Mitra Kebijakan Tanah Indonesia: Jakarta.
- Soerodjo, Irawan. 2014. Hukum Pertanahan Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL) Eksistensi, Pengaturan dan Praktik. Laksbang Mediatama : Yogyakarta.



- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta: Bandung.
- Sugono, Dendy. 2008. Kamus Bahasa Indonesia. Pusat Bahasa: Jakarta.
- Suhardana, F. X. 2001. Hukum Perdata I : Buku Panduan Mahasiswa. PT. Prenhallindo: Jakarta.
- Sutedi, Adrian. 2009. Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya. Sinar Grafika: Jakarta.
- Suwondo, Bambang. 1977. Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta. PN Balai Pustaka: Jakarta.
- Umar, Husein. 2013. Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis. Rajawali: Jakarta.
- Waskito, dan Hadi Arnowo. 2018. Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang. Kencana: Jakarta.
- Winanmo, Nur Basuki. 2008. Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi. Laksbang Mediatama: Yogyakarta.
- Yazid, Fadhil. 2020. Pengantar Hukum Agraria. Undhar Press: Medan.
- Zed, Mestika. 2008. Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta.

B. Jurnal

- Abdurrahman, Alif. 2019. Konsistensi UUPA Terkait Hak Milik Atas Tanah Bagi WNI Non Pribumi Di Yogyakarta. Universitas Diponegoro, Jurnal Notarius Vol. 12 No. 1.
- Annafie, Khotman dan Achmad Nurmadi. 2016. Kelembagaan Otonomi Khusus (OTSUS) Dalam Mempertahankan Nilai-Nilai Kebudayaan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Ilmu Pemerintahan & Kebijakan Publik. Vol. 3 No. 2.
- Dwisvimiar, Inge. 2011. Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum. Universitas Jenderal Soedirman. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 No. 3.
- Faiz, Pan Mohammad. 2009. Teori Keadilan John Rawls. Mahkamah Konstitusi Indonesia. Jurnal Konstitusi Vol. 6 No. 1.
- Fatimah, Nurul, F Romana Harjiyanti dan Erna Sri Wibawanti. 2020. Kajian Yuridis Instruksi Wakil Gubernur DIY No. 898/II/A/1975 tentang Penyeragaman Kebijakan Pemberian Hak Atas Tanah Terhadap WNI Non Pribumi. Jurnal Janabrada Vol. 3 No. 2.
- Hariato, Astrid Paramudita. 2017. Ketentuan Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Seorang WNI Non Pribumi Di Daerah Istimewa Yogyakarta Ditinjau Dari Asas Persamaan Hak Menurut Ketentuan UUPA. Jurnal Hukum.
- Hasim, Ranga Alfiandri. 2016. Politik Hukum Pengaturan Sultan Ground Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 Tentang Keistimewaan Yogyakarta Dan Hukum Tanah Nasioal. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. Arena Hukum Vol. 9 No. 2.



-
- H. Joni. 2016. Tanah Sebagai Aset Sosial Dalam Prespektif Hukum Agraria Nasional. Universitas Mulawarman Samarinda, Jurnal Cakrawala Hukum Vol. 7 No. 1.
- Hutagalung, Arie S. 2004. Konsistensi dan Korelasi antara UUD 1945 dan UUPA 1960. Jurnal Analisis Sosial. Vol. 9 No. 1.
- Jamil, M. dan Widyarini Indriasti Wardani. 2021. Pelarangan Pemberian Hak Milik Atas Tanah Kepada Warga Negara Indonesia Suku Tionghoa Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Jurnal Notary Law Research Vol. 2 No. 1.
- Lestari, Ratih. 2018. Kebijakan Pertanahan Bagi WNI Keturunan Tionghoa Di Yogyakarta: Diskriminasi Atau Diskriminasi Positif. Universitas Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan Tahun ke-48 No. 1.
- Maulana, Afan Husni. 2021. Larangan Kepemilikan Tanah Bagi WNI Keturunan Tionghoa di Yogyakarta Perspektif Hukum Positif. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 1 No. 2.
- Nasution, Bahder Johan. 2014. Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern. Universitas Sebelas Maret. Yustisia Jurnal Hukum Vol. 3 No. 2.
- Nuqul, Fathul Lubabin. 2008. Peran Penilaian Keadilan Terhadap Komitmen Organisasi (Telaah Psikologi Sosial Kesilaman). UIN Press. Jurnal Psikoislamika Vol. 5 No. 1.
- Nuriyanto. 2020. Urgensi Reforma Agraria; Menuju Penataan Penggunaan Tanah Yang Berkeadilan Sosial. Universitas Wijaya Putera Surabaya. Jurnal Rontal Keilmuan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 1.
- Prikasetya, Gratianus. 2018. Intergentiele Grondenregel Dalam Hukum Antar Tata Hukum Intern Terkait Kepemilikan Hak Atas Tanah Bagi WNI Keturunan Tionghoa Di Wilayah DIY. President University. Jurnal RechtsVinding Vol. 7 No. 2.
- Puri, Widhiana Hestining. 2013. Kontekstualitas Affirmative Action Dalam Kebijakan Pertanahan Di Yogyakarta. Jurnal Agraria dan Pertanahan No. 37.
- Puspa, Felisitas Friska Dianing, Fira Salzabilla Puspita Sari, Finna Azarine Lathifah, Johannes Nadimjethro, Agus Wahyu Nugroho, dan Ahmad Nurcholis. 2020. Politics of Race: Diskriminasi Rasial Etnis Tionghoa dalam Kebijakan Pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada. Jurnal PolGov Vol. 2 No. 2.
- Putra, Yosep Hadi dan Nessa Fajriyana Farda. 2019. Tinjauan Yuridis Tentang Kedudukan Hukum Adat Dalam Perkembangan Hukum Agraria Nasional. Jurnal Review of Justisia Vol. 1 No. 1.
- Samsaimun. 2019. Status Hak Atas Tanah Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Yang Beralih Kewarganegaraan. Jurnal Hukum Jatiswara. Vol. 34 No. 1.
- Sari, Indah. 2017. Hak-Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Universitas Suryadarma. Jurnal Mitra Manajemen Vol. 9 No. 1.

Sari, Putri Arnidya, Ana Silviana dan Agung Basuki Prasetyo. 2016. Pengakuan Hukum Tanah Nasional Terhadap Tanah Keraton Yogyakarta Setelah Berlakunya Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Law Journal. Vol. 5 No. 4.

Supriyanto. 2008. Implementasi Kebijakan Pertanahan Nasional. Universitas Jenderal Soedirman. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No. 3.

Surajiyo. 2018. Keadilan Dalam Sistem Hukum Pancasila. Universitas Indraprasta PGRI. Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 3.

Susylawati, Eka. 2009. Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Vol. 4 No. 1.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.



Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1984 tentang Pemberlakuan Sepenuhnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Lain-Lain

https://id.wikipedia.org/wiki/Instruksi_Kepala_Daerah_Istimewa_Yogyakarta_1975 diakses

pada tanggal 26 Mei 2021.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 P/HUM/2015.